

PENERAPAN HUKUMAN DI PONDOK PESANTREN DALAM PANDANGAN ANTROPOLOGI HUKUM

IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT IN ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN VIEW LEGAL ANTHROPOLOGY

Pamela Maher Wijaya, Abdullah Azam Robbani

STIT Ihsanul Fikri Pabelan

maherpamel@gmail.com, Ortcaivademakabdullahazam@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menghasilkan deskriptif tentang penerapan hukuman di pondok pesantren dalam pandangan antropologi hukum. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, memiliki sistem hukuman yang unik dan mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan hukuman di pondok pesantren melalui pandangan antropologi hukum, menyelidiki bagaimana nilai-nilai sosial, agama, dan budaya membentuk dan memengaruhi praktik hukuman di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Partisipasi peneliti dalam kehidupan sehari-hari pesantren memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik penerapan hukuman. Dalam konteks antropologi hukum, pondok pesantren dianggap sebagai mikrokosmos sosial yang menciptakan tatanan hukum internal yang independen. Hukuman di pondok pesantren tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif dan wawancara untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana hukuman diterapkan dan diinterpretasikan oleh santri (murid) dan kyai (pengasuh) di pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman di pondok pesantren mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Proses hukuman diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan ikatan erat antara santri dan kyai. Sanksi seperti hukuman fisik atau psikologis tidak hanya dipandang sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan moralitas. Antropologi hukum memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukuman di pondok pesantren merupakan hasil dari interaksi kompleks antara norma-norma keagamaan, tradisi lokal, dan dinamika sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang keberagaman praktik hukuman di masyarakat Islam tradisional dan memberikan landasan untuk mendiskusikan perbandingan antara sistem hukuman di pondok pesantren dengan sistem hukum formal yang diterapkan di masyarakat umum.

Kata Kunci: Penerapan Hukuman, Pondok Pesantren, Antropologi Hukum

Abstract

This article aims to produce a description of the application of punishment in Islamic boarding schools from a legal anthropology perspective. Islamic boarding schools, as traditional Islamic educational institutions in Indonesia, have a unique punishment system that reflects religious and cultural values. This paper aims to describe punishment in Islamic boarding schools through the perspective of legal anthropology, investigating how social, religious and cultural values shape and influence the practice of punishment therein. This research uses a qualitative approach with participant observation techniques, in-depth interviews, and documentation analysis. The researcher's participation in the daily life of the Islamic boarding school provides in-depth insight into the practice of implementing punishment. In the context of legal anthropology, Islamic boarding schools are considered as social microcosms that create an independent internal legal order. Punishment in Islamic boarding schools is not only punitive, but also functions as a means of moral and spiritual education. This research uses participatory observation and interview methods to gain an in-depth understanding of how punishment is applied and interpreted by santri (students) and kyai (caregivers) in Islamic boarding schools. The research results show that punishment in Islamic boarding schools reflects the values of justice,

responsibility, and a balance between compassion and firmness. The punishment process is integrated into daily life, creating close bonds between santri and kyai. Sanctions such as physical or psychological punishment are not only seen as punishment, but also as a means to shape character and morality. Legal anthropology provides deep insight into how punishment in Islamic boarding schools is the result of complex interactions between religious norms, local traditions, and social dynamics. It is hoped that this research can contribute to further understanding of the diversity of punishment practices in traditional Islamic societies and provide a basis for discussing comparisons between the punishment system in Islamic boarding schools and the formal legal system applied in general society.

Keywords: *Implementation of Punishment, Islamic Boarding School, Legal Anthropology*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan moral para santrinya. Selain aspek keagamaan, pondok pesantren juga memiliki sistem hukum internal yang mengatur perilaku santri dan memberikan hukuman sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran aturan. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi fenomena hukuman di pondok pesantren dari sudut pandang antropologi hukum.

Antropologi Hukum menawarkan pendekatan yang mendalam untuk memahami peran dan fungsi hukuman di dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pondok pesantren, hukuman tidak hanya dipandang sebagai upaya koreksi perilaku, tetapi juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai budaya dan religius yang dianut oleh masyarakat pesantren. Dengan mengambil perspektif ini, kita dapat menjelajahi dinamika kompleks antara norma-norma hukum formal dan norma-norma hukum informal yang terwujud dalam praktik hukuman di pondok pesantren.

Sebagai landasan untuk memahami penerapan hukuman di pondok pesantren, kajian ini akan melibatkan sejumlah konsep utama Antropologi Hukum, melalui pemahaman ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana pondok pesantren sebagai komunitas yang unik memadukan ajaran agama dengan tradisi lokal dalam merumuskan dan melaksanakan sistem hukuman.

Pentingnya menggali lebih dalam penerapan hukuman di pondok pesantren juga terletak pada kontribusinya terhadap perkembangan dan evolusi sistem hukum di masyarakat luas. Dengan melihat pondok pesantren sebagai laboratorium sosial, kita dapat mengidentifikasi pola-pola hukuman yang mungkin mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan dan ketaatan hukum.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukuman di pondok pesantren, serta implikasinya terhadap pembentukan karakter dan identitas sosial santri. Pemahaman yang lebih dalam terhadap praktik hukuman di pondok pesantren juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu antropologi hukum, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Partisipasi peneliti dalam kehidupan sehari-hari pesantren memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik penerapan hukuman. Dalam konteks antropologi hukum, pondok pesantren dianggap sebagai mikrokosmos sosial yang menciptakan tatanan hukum internal yang independen. Hukuman di pondok pesantren tidak hanya bersifat punitif,

tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif dan wawancara untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana hukuman diterapkan dan diinterpretasikan oleh santri (murid) dan kyai (pengasuh) di pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman di pondok pesantren mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan. Proses hukuman diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan ikatan erat antara santri dan kyai. Sanksi seperti hukuman fisik atau psikologis tidak hanya dipandang sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter dan moralitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antropologi hukum mencoba memahami bagaimana norma-norma hukum dan sistem hukum berkembang dalam suatu masyarakat. Teori antropologi hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara budaya, masyarakat, dan sistem hukum. Antropologi hukum merupakan cabang antropologi yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum, konsep keadilan, dan sistem hukum terbentuk dan dijalankan dalam konteks budaya dan masyarakat tertentu. Dalam kerangka ini, terdapat beberapa teori utama yang membentuk dasar pemahaman antropologi hukum.

1. Hukum sebagai Cermin Kultur (Law as a Mirror of Culture).

Teori ini menyatakan bahwa sistem hukum sebuah masyarakat mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan struktur sosial budaya masyarakat tersebut. Hukum dianggap sebagai produk budaya yang mencerminkan identitas dan orientasi nilai suatu kelompok masyarakat. Sistem hukuman di pondok pesantren merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan struktur sosial budaya yang berakar dalam tradisi Islam. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter, moral, dan kedisiplinan santri. Sistem hukuman di pondok pesantren didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk keadilan, kasih sayang, dan pendekatan pencegahan. Hukuman diaplikasikan sebagai sarana untuk mendidik dan mendisiplinkan, bukan sekadar sebagai bentuk hukuman fisik semata. Prinsip keadilan Islam menuntut agar hukuman diberlakukan secara proporsional dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sistem hukuman di pondok pesantren tidak hanya bersifat represif, melainkan lebih bersifat preventif dan pembinaan karakter. Tujuan utama hukuman adalah untuk membentuk akhlak yang baik dan moral yang tinggi pada diri santri. Apabila santri melakukan kenakalan (juvenile delinquency) adalah santri yang melakukan kesesatan perlu dinasehati. Kenakalan remaja (juvenile delinquency) berasal dari kata juvenile yang berarti remaja dan delinquency berarti kejahatan.

Adapun arti secara sempit juvenile delinquency dimaknai sebagai kejahatan remaja atau remaja jahat. Apabila mengacu dalam konteks Al-Qur'an, penulis mengartikan juvenile

delinquency adalah remaja yang sesat (dalāl) atau kesesatan remaja. Dalāl itu sendiri secara bahasa memiliki arti hilang, mati, tersembunyi, sia-sia, binasa, lupa, sesat, bingung. (Rahmatullah & Purnomo, 2020) Oleh karena itu, hukuman seringkali berupa pembinaan, nasihat, dan tindakan korektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan moral santri. Hukuman di pondok pesantren juga mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian. Santri diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka, baik di dalam maupun di luar lingkungan pondok pesantren. Sistem hukuman ini tidak hanya memperkuat disiplin individu tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab sosial terhadap komunitas.

2. **Relativisme Hukum (Legal Relativism)**

Pendekatan ini menekankan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem hukumnya sendiri yang harus dipahami dan dinilai dalam konteks kulturalnya. Tidak ada satu standar universal untuk menilai keadilan atau efektivitas hukum, melainkan harus memperhitungkan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai lokal. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, memiliki sistem hukumnya sendiri yang berkembang seiring dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Setiap pondok pesantren memiliki pola organisasi dan aturan yang unik, mencerminkan kekayaan keberagaman dalam tradisi keislaman. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa tidak ada satu standar universal yang dapat digunakan untuk menilai keadilan atau efektivitas hukum di setiap pondok pesantren.

Pondok pesantren memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menyediakan pendidikan agama. Mereka juga berfungsi sebagai pusat pembinaan karakter, spiritualitas, dan kedisiplinan. Oleh karena itu, sistem hukum di pondok pesantren tidak hanya didasarkan pada aspek-aspek formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang dianggap penting dalam masyarakat Islam.

Seperti yang diungkapkan KH. Dr. Ahmad Kasban, Lc., M.S.I. Mudir Pondok pesantren Ihsanun Fikri Magelang:

“Hukuman edukasi itu ada tahapannya seperti pendekatan emosi dan penyadaran bukan hanya meluapkan kemarahan.”

Penting untuk diingat bahwa keberagaman pondok pesantren menciptakan variasi dalam implementasi hukum dan peraturan di antara mereka. Beberapa pondok pesantren mungkin lebih konservatif dalam penegakan aturan, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel sesuai dengan perubahan zaman. Hal ini mencerminkan adaptabilitas pondok pesantren terhadap perubahan sosial dan budaya.

Dalam menilai keadilan di pondok pesantren, perlu mempertimbangkan konteks kultural dan sejarahnya. Pemahaman terhadap norma-norma lokal, tradisi, dan pandangan masyarakat terhadap keadilan menjadi kunci dalam menilai apakah sistem hukum di pondok pesantren itu efektif atau tidak. Apresiasi terhadap konteks ini juga membantu menghindari

kesalahan dalam menilai pondok pesantren dengan standar yang tidak sesuai dengan realitas lokalnya.

Penting untuk diingat bahwa sistem hukum di pondok pesantren merupakan bagian integral dari identitas dan warisan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan menilai efektivitasnya harus dilakukan dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pondok pesantren berperan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda di Indonesia.

3. **Fungsionalisme Struktural (Structural Functionalism)**

Teori ini menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara stabilitas sosial dan memastikan kelangsungan masyarakat. Hukum dianggap sebagai elemen yang penting dalam mempertahankan keseimbangan dan harmoni dalam struktur sosial suatu masyarakat. Teori Fungsional dalam ilmu antropologi dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski. Malinowski mengenai tata tertib dalam kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian social yang bersifat memaksa, yaitu hukum. (Koenjaraningrat, 1987).

Tentang pengendalian social dipondok pesantren diungkapkan pimpinan pondok pesantren Ihsanul Fikri KH. Umar Fadlullah Khasanudin, Lc

“Penerapan hukuman dalam pembentukan karakter menjadi hal yang sangat penting. Pelanggaran aturan tanpa ada hukuman atau sanksi akan menjadikan aturan tidak berjalan. Dengan adanya hukuman tentu akan menjadikan para santri senantiasa memperhatikan aturan yang outputnya menjadikan Santri memiliki karakter disiplin, tertib dan bertanggung jawab. Akan tetapi hukuman yg diterapkan harus sesuai dengan kondisi, keadaan dan umur (fase perkembangan) santri.”

Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, tidak hanya berperan dalam penyampaian ilmu agama, tetapi juga memiliki peran vital dalam memelihara stabilitas sosial dan memastikan kelangsungan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah sistem hukuman di pondok pesantren.

Hukuman di pondok pesantren bukan hanya sekadar sanksi atas pelanggaran aturan, melainkan juga sebagai alat untuk membentuk karakter, disiplin, dan moral pesantren. Penerapan hukuman ini diintegrasikan dalam sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan harmonis.

Hukuman berfungsi sebagai garis pertahanan terhadap perilaku yang dapat mengancam integritas dan identitas pondok pesantren. Dengan menetapkan aturan dan sanksi yang tegas, pondok pesantren dapat mempertahankan karakteristiknya sebagai pusat pendidikan Islam yang konservatif dan disiplin

Melalui hukuman, pesantren dapat membentuk karakter pesantren dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Hukuman bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan norma-norma agama dan sosial yang menjadi landasan pondok pesantren.

Hukuman menjadi instrumen penting dalam menciptakan disiplin di kalangan santri. Disiplin adalah kunci untuk mengoptimalkan proses pendidikan dan membentuk individu yang tangguh dan bertanggung jawab

Sistem hukuman berperan sebagai langkah preventif dan korektif terhadap pelanggaran aturan. Dengan adanya sanksi yang jelas, santri diharapkan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar norma-norma pesantren.

Hukuman di pondok pesantren juga bertujuan untuk menjaga harmoni dan keseimbangan antarindividu. Dengan menegakkan aturan, pesantren menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh komunitas.

4. **Hukum dan Konflik (Law and Conflict)**

Beberapa teori antropologi hukum menyoroti peran hukum dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai mekanisme yang dapat meredakan ketegangan sosial dan menyediakan jalur resmi untuk menyelesaikan sengketa. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai komunitas tempat berkembangnya interaksi sosial. Sebagai bagian dari masyarakat kecil yang hidup berdampingan, konflik tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peran hukuman dalam pondok pesantren menjadi krusial sebagai mekanisme untuk menyelesaikan ketegangan sosial dan memberikan landasan resmi dalam menanggulangi sengketa.

Hukuman di pondok pesantren memiliki peran utama dalam menegakkan disiplin di antara santri. Melalui aturan dan sanksi yang jelas, hukuman menciptakan kesadaran akan tanggung jawab dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, hukuman bertindak sebagai penguat tata tertib dan etika dalam kehidupan sehari-hari santri. Konflik antar-santri atau antara santri dan pihak pengelola pondok pesantren seringkali dapat diatasi melalui sistem hukuman yang terstruktur. Prosedur penyelesaian konflik yang jelas dan adil dapat mencegah eskalasi sengketa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual dan intelektual santri. Hukuman di pondok pesantren juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Ketika sanksi diberlakukan secara konsisten dan adil, hal ini menghilangkan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pelanggaran aturan. Selain itu, hukuman juga dapat memberikan peluang kepada pelaku untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Dengan adanya sistem hukuman yang baik, pondok pesantren dapat menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Hukuman tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada rehabilitasi dan pembinaan. Dengan demikian, hukuman tidak hanya berperan sebagai penindasan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan spiritualitas yang lebih baik.

Hukuman berfokus pada pembinaan, hal ini diungkapkan Kepala Kepengasuhan Putra di pondok pesantren Ihsanul Fikri:

“hukuman adalah sebuah ikhtiar untuk mengingatkan santri jika santri tersebut

melakukan tindakan yang menyalahi aturan tata tertib. Membedakan hukuman dengan siksaan, maksudnya jangan sampai niat kita menghukum/mengingatnkan menjadi siksaan untuk santri. Hal tersebut dikarenakan yang ingin kita ubah adalah sikap atau tindakan santri tersebut supaya selaras dengan aturan/tata tertib/ajaran yang kita berikan kepada mereka.”

Melalui berbagai teori tersebut, antropologi hukum membantu kita untuk memahami bagaimana norma-norma hukum dan konsep keadilan terbentuk dan dihayati dalam berbagai konteks budaya. Penelitian dan analisis dalam bidang ini memberikan wawasan yang berharga untuk merancang dan memahami sistem hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks pondok pesantren, antropologi hukum dapat membantu kita memahami bagaimana hukuman dijalankan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari para santri.

1. **Norma-Norma Internal Pondok Pesantren:** Pondok pesantren memiliki aturan-aturan yang bersumber dari interpretasi kitab-kitab suci Islam dan tradisi keilmuan yang diwariskan oleh pendiri atau pemimpin pondok. Norma-norma ini mencakup aspek kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, pergaulan sosial, dan pendidikan.
2. **Tujuan Hukuman:** Hukuman di pondok pesantren tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki tujuan rehabilitatif dan pendidikan. Hukuman diimplementasikan dengan harapan agar santri mampu belajar dari kesalahan mereka dan meningkatkan kesadaran akan norma-norma keislaman.
3. **Proses Penegakan Hukum:** Proses penegakan hukum di pondok pesantren cenderung melibatkan musyawarah dan pengambilan keputusan kolektif. Pemimpin pondok dan para guru berperan sebagai penengah dan fasilitator dalam menentukan jenis hukuman yang tepat.
4. **Variabilitas Hukuman:** Jenis hukuman di pondok pesantren dapat bervariasi, mulai dari sanksi ringan seperti teguran lisan, hingga sanksi berat seperti pembatasan kegiatan atau bahkan pengusiran dari pondok. Variabilitas ini mencerminkan adaptasi pondok pesantren terhadap konteks budaya dan kebutuhan internal.
5. **Partisipasi Santri dalam Penegakan Hukum:** Ada juga unsur partisipasi santri dalam proses penegakan hukum di pondok pesantren. Musyawarah dan diskusi kelompok dapat melibatkan santri untuk memberikan pandangan mereka terhadap kasus pelanggaran aturan.

KESIMPULAN

Pengembangan Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang penerapan hukuman di pondok pesantren dari sudut pandang antropologi hukum. Dengan memahami konteks budaya dan norma-norma sosial, kita dapat lebih baik mengapresiasi peran hukuman dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di pondok pesantren. Sebagai penelitian awal, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam dinamika ini dan implikasinya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, sistem hukuman di pondok pesantren bukan hanya sebagai alat kontrol sosial semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi spiritual, moral, dan kepribadian santri sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tradisi budaya lokal. Sistem ini menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik, di mana pendidikan agama, karakter, dan sosial saling terkait dan mendukung untuk membentuk individu yang berakhlak mulia.

Hukuman di pondok pesantren bukan hanya sebagai bentuk keterpaksaan, melainkan sebagai upaya aktif untuk membangun karakter dan moral santri, menciptakan disiplin, dan menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, sistem hukuman di pondok pesantren bukan hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi fondasi dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan masyarakat pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafidz Suwaid (2010). *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik*. Yogyakarta: Anak. Pro-U Media.

Azam Syukur Rahmatullah, Halim Purnomo. (2020). Kenakalan Remaja kaum Santri di Pesantren. *TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam*, p-ISSN: 2303-1891; e-ISSN: 2549-2926.

Glading, T Samuel (2012). *Konseling: Profesi yang Menyeluruh*. Jakarta: PT Indeks.

Kartono, Kartini (2013). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Pers.

Koenjaraningrat (1987). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: Penerbit UI Press

Wilmshurst, A Linda (2020). *Psikopatologi Anak Dan Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar